



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

NOMOR: 13 TAHUN : 1996 SERI : D.5.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

NOMOR 10 TAHUN 1995

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 14 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1106);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaiaan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 34876);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah dua puluh satu kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1993);
9. Peraturan Menteri Negara Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pencabutan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 99a/Menkes/SK/III/1982 tentang Berlakunya Sistem Kesehatan Nasional;
11. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/Menkes/SKB/11/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah;

12. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses atau Penyempurnaan Kelembagaan Di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan RI di Luar Negeri dan di Daerah;
13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesahan;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. “Daerah” adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- b. “Pemerintah Daerah” adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- c. “Bupati Kelapa Daerah” adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu;
- d. “Dinas” adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- e. “Kepala Dinas” adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- f. “Cabang Dinas” adalah Unsur Pelaksana Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- g. “UPTD” adalah Unit Pelaksana Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- h. “Puskesmas” adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang merupakan sarana untuk melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di Wilayah kerja tertentu;
- i. “Kelompok Jabatan Fungsional” adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hal secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

K e d u d u k a n

Pasal 2

- (1) Dinas adalah Unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan.
- (2) Dinas Dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Urusan Rumah Tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bidang Kesehatan.

Bagian Ketiga
F u n g s i

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan operasional dibidang kesehatan meliputi pendekatan pengkitan, pencegahan, pengobatan dan pemerliharaan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepada Daerah;
- b. pelaksanaan operasional dibidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya pelayanan rujukan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
- c. penyelenggaraan pelayanan teknis administrative ketatausahaan yang meliputi urusan umum, kepegawaian dan keuangan serta penyusunan rencana dan program kegiatan Dinas.

BAB III
O R G A N I S A S I

Bagian Pertama
Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;

- b. Pembantu Pimpinan yaitu Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana yaitu Seksi-seksi, Cabang Dinas, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional .

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub bagian Tata Usaha membawahkan:
 - 1. Urusan Rencana dan Informasi Kesehatan;
 - 2. Urusan Kepegawaian;
 - 3. Urusan Keuangan;
 - 4. Urusan Umum.
- c. Seksi Pelayanan Kesehatan, membawahkan:
 - 1. Sub Seksi Rumah Sakit;
 - 2. Sub Seksi Puskesmas;
 - 3. Sub Seksi Kesehatan Khusus;
 - 4. Sub Seksi Kefarmasian.
- d. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, membawahkan :
 - 1. Sub Seksi Pengamatan Penyakit;
 - 2. Sub Seksi Pencegahan penyakit;
 - 3. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit yang bersumber dari Binatang;
 - 4. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung.
- e. Seksi Penyehatan Lingkungan, membawahkan :
 - 1. Sub Seksi Penyehatan Tempat-tempat Umum;
 - 2. Sub Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan;
 - 3. Sub Seksi Penyehatan Lingkungan;
 - 4. Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman.

- f. Seksi Kesehatan Keluarga, membawahkan :
 - 1. Sub Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga;
 - 2. Sub Seksi Gizi;
 - 3. Sub Seksi Kesehatan Anak;
 - 4. Sub Seksi Kesehatan Usia lanjut.
- g. Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Sub Seksi Usaha Kesehatan;
 - 2. Sub Seksi Peran Serta Masyarakat;
 - 3. Sub Seksi Sarana dan Metode;
 - 4. Sub Seksi Penyebarluasan Informasi.
- h. Cabang Dinas.
- i. U P T D.
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagian Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok :

Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan Dinas dalam melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat dibidang Kesehatan.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan, program, kepegawaian, keuangan, surat menyurat, humas dan protocol, penyusunan data statistic, penggandaan, perlengkapan, tugas-tugas umum serta penyusunan laporan kerja Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, perlengkapan, kerumah tanggaan, penggandaan, humas dan protocol serta urusan umum;
 - b. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan dan perbendaharaan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan penyusunan rencana, program, penyusunan data statistic, penyusunan laporan kerja Dinas serta penyebaran informasi Kesehatan.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha membawahkan :

- a. Urusan Rencana dan Informasi Kesehatan;
- b. Urusan Kepegawaian;
- c. Urusan Keuangan;
- d. Urusan Umum.

Pasal 10

- (1) Urusan Rencana dan Informasi Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mempersiapkan bahan rencana dan program kerja, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan data statistik, penyebaran informasi kesehatan serta penyusunan laporan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urusan Rencana dan Informasi Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan dan penyiapan bahan rencana dan program kerja dibidang kesehatan;
- b. pengumpulan dan pengolahan ata kesehatan, penyusunan data statistic, penyebaran informasi kesehatan serta penyusunan laporan.

Pasal 11

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan, mempersiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan latihan pegawai.
- (2) Urusan menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urusan Kepegawaian mempunyai tugas pokok :
 - a. pelaksanaan dan penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - b. pelaksanaan bahan dan penyusunan administrasi pelatihan pegawai.

Pasal 12

- (1) Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mempersiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urusan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan dan penyiapan bahan pengelolaan administrasi keuangan;
 - b. melaksanakan dan penyiapan bahan pengelolaan perbendaharaan.

Pasal 13

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mempersiapkan bahan pengelolaan Surat-menyurat, perlengkapan, penggandaan, pengadaan kerumahtanggaan dan tugas-tugas umum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urusan Umum mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan dan penyiapan bahan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, penggandaan dan pengadaan;
 - b. melaksanakan dan penyiapan bahan pengelolaan kerumahtanggaan dan tugas-tugas umum.

Paragraf 3
Seksi Pelayanan Kesehatan

Pasal 14

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pengembangan Rumah Sakit, Puskesmas, dan Usaha Kesehatan Khusus, Pembinaan Usaha Pemulihan Kesehatan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan Rumah Sakit.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengembangan dan peningkatan mutu Rumah Sakit serta menganalisa laporan perkembangan dan pelaksanaan pelayanan Rumah Sakit.
 - b. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan Puskesmas, Puskesmas Pembantu serta pengadaan alat-alat kesehatan serta pembinaan pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu;
 - c. Pelaksanaan usaha-usaha pembinaan Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Swasta;
 - d. Pelaksanaan penyusunan Rencana kebutuhan obat-obatan dan alat-lata kesehatan serta pembinaan pengawasan pengelolaan obat-obatan pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.

Pasal 15

Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Seksi pelayanan Kesehatan membawahkan :

- a. Sub Seksi Rumah Sakit;
- b. Sub Seksi Puskesmas;
- c. Sub Seksi Kesehatan Khusus;
- d. Sub Seksi Keformasian.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Rumah Sakit mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan perkembangan Rumah Sakit, mutu pelayanan Rumah serta pelaksanaan pengawasan pelayanan Rumah Sakit.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Rumah Sakit mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data perkembangan Rumah Sakit;
 - b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan Rumah Sakit.

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Puskesmas mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan perkembangan Puskesmas dan Pengelolaan obat-obatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Puskesmas mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data perkembangan Puskesmas;
 - b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan Puskesmas.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Kesehatan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dan perencanaan upaya Kesehatan Khusus serta mengkoordinasikan laporan kesehatan khusus.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. penyediaan bahan penyelenggaraan pembinaan dan perencanaan upaya Kesehatan Khusus;
 - b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengkoordinasian laporan kesehatan khusus.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Kefarmasian mempunyai tugas pokok mempersiapkan penyusunan rencana kebutuhan obat-obatan, alat-alat kesehatan pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu serta pengawasan pengelolaan obat-obatan instansi swasta.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Kefarmasian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan pengelolaan data kebutuhan obat-obatan dan alat-alat kesehatan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu;
 - b. penyiapan bahan dan penyusunan rencana kebutuhan obat-obatan dan alat-alat kesehatan serta pelaksanaan pengawasan pengelolaan obat-obatan pada Puskesmas Pembantu dan Instalasi farmasi swasta.

Paragraf 4

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Pasal 20

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana penyelenggaraan kegiatan pengamatan, pencegahan, pemberantasan dan pengawasan penyakit imunisasi serta penyakit yang bersumber dari binatang.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan, pemberantasan, pengawasan penyakit menular dan penelitian kemungkinan terjadi wabah penyakit;
 - b. pelaksanaan penyusunan evaluasi, monitoring pelaksanaan pencegahan pemberantasan penyakit menular dan imunisasi.
 - c. Pelaksanaan penyebaran informasi cara-cara pemberantasan sumber-sumber penyakit menular.

Pasal 21

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit membawahkan :

- a. Sub Seksi Pengamatan Penyakit;
- b. Sub Seksi Pencegahan Penyakit;
- c. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit yang bersumber dari Binatang;
- d. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Pengamatan Penyakit mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan rencana penelitian, pengamatan dan tindakan kemungkinan terjadinya wabah penyakit.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Pengamatan Penyakit mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana penelitian dan pengamatan terjadinya wabah penyakit;
 - b. pengumpulan dan penganalisaan data tentang kemungkinan terjadinya wabah penyakit.

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan monitoring, evaluasi pelaksanaan vaksinasi rutin dan insidental pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Posyandu, Unit Pelayanan Kesehatan lainnya serta menganalisa pada hasil penelitian penyakit.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data tentang pelaksanaan vaksinasi pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Posyandu dan Unit Pelayanan Kesehatan lainnya serta hasil penelitian penyakit.

Pasal 24

- (1) Sub Seksi Pemberantasan Penyakit yang bersumber Binatang mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyelenggaraan pencegahan, pemberantasan, penanggulangan penyakit malaria, demam berdarah, anthrax dan pemberantasan Vektornya serta menyebarluaskan informasi cara pemberantasan melalui vector.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Pemberantasan Penyakit yang bersumber pada Binatang mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data tentang wabah penyakit yang bersumber dari binatang;
 - b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis rencana penyelenggaraan pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit yang bersumber binatang serta penyebarluasan informasi cara pemberantasan penyakit yang ditularkan melalui vector.

Pasal 25

- (1) Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Yang Langsung mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyelenggaraan pemberantasan penyakit menular langsung dan menyebarluaskan informasi cara pemberantasannya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung mempunyai fungsi :
 - a. mengumpulkan dan penganalisaan data tentang wabah penyakit yang menular langsung;
 - b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis rencana penyelenggaraan pemberantasan penyakit menular langsung serta informasi cara pemberantasannya.

Paragraf 5

Seksi Penyehatan Lingkungan

Pasal 26

- (1) Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan kegiatan kebersihan lingkungan dan kebersihan tempat umumserta usaha peningkatan kebersihan dan kesehatan masyarakat.
- (2) Untuk mennyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pensistimasian dan penganalisaan data kegiatan kebersihan tempat-tempat umum serta mengkoordinasikan usaha peningkatan sarana kesehatan masyarakat;
- b. pelaksanaan pensistimasian bahan pembinaan, pengawasan kualitas air dan lingkungan;
- c. pelaksanaan pensistimasian data kebersihan lingkungan pemukiman serta mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan peningkatan kebersihan lingkungan;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan makanan dan minuman serta pembinaan, pengarahan kepada rumah makan dan restoran.

Pasal 27

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 26 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyehatan Lingkungan membawahkan :

- a. Sub Seksi Penyehatan Tempat-tempat Umum;
- b. Sub Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan;
- c. Sub Seksi Penyehatan Lingkungan;
- d. Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman.

Pasal 28

- (1) Sub Seksi Penyehatan Tempat-tempat Umum mempunyai tugas pokok mempersiapkan dan mensistimasikan bahan pelaksanaan kegiatan serta peningkatan kebersihan tempat-tempat umum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Penyehatan Tempat-tempat Umum mempunyai fungsi :
 - a. mengumpulkan dan penganalisaan data kesehatan ditempat-tempat umum;
 - b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis rencana pelaksanaan kegiatan serta peningkatan kebersihan tempat-tempat umum.

Pasal 29

- (1) Sub Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pembinaan serta petunjuk cara pembuatan air minum bersih dan kesehatan lingkungan kepada masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data kualitas air yang digunakan oleh masyarakat;
 - b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis rencana pelaksanaan pembinaan serta petunjuk cara membuat dan menggunkan air minum/air bersih dan kesehatan lingkungan kepada masyarakat.

Pasal 30

- (1) Sub Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan rencana koordinasi kegiatan peningkatan kebersihan lingkungan pemukiman.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data penyehatan lingkungan;
 - b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis rencana kegiatan pelaksanaan peningkatan kebersihan lingkungan pemukiman.

Pasal 31

- (1) Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pembinaan, pengawasan industri makanan dan minuman serta Rumah Makan dan Restoran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman mempunyai fungsi :
 - a. mengumpulkan dan pengolahan data makanan dan minuman yang beredar di masyarakat;
 - b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis rencana pembinaan dan pengawasan terhadap industri makanan dan minuman serta Rumah Makan dan Restoran.

Paragraf 6
Seksi Kesehatan Keluarga

Pasal 32

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pemeriksaan, pelayanan kesehatan ibu, anak dan keluarga pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Unit Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Keluarga Berencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyelenggaraan usaha-usaha pembinaan kesehatan Ibu, Anak dan pelayanan Keluarga Berencana;
 - b. pelaksanaan monitoring status dan pengaturan gizi masyarakat melalui Puskesmas;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan anak serta pembinaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan penderita usia lanjut;
 - d. pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan pemeriksaan ibu hamil, anak serta kesejahteraan Ibu Hamil dan Keluarga Berencana.

Pasal 33

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 32 Peraturan Daerah ini, Seksi Kesehatan Keluarga membawahkan :

- a. Sub Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana;
- b. Sub Seksi Gizi;
- c. Sub Seksi Kesehatan Anak;
- d. Sub Seksi Kesehatan Usia lanjut.

Pasal 34

- (1) Sub Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyelenggaraan usaha kesehatan dan pelayanan kesehatan ibu dan keluarga berencana.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data perkembangan kesehatan ibu dan keluarga berencana;
 - b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis rencana penyelenggaraan usaha kesehatan dan pelayanan kesehatan ibu serta keluarga berencana.

Pasal 35

- (1) Sub Seksi Gizi mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pembinaan pengaturan dan monitoring gizi masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Gizi mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data gizi masyarakat;
 - b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis rencana pembinaan pengaturan dan monitoring gizi masyarakat.

Pasal 36

- (1) Sub seksi Kesehatan Anak mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyelenggaraan usaha pemeriksaan dan pembinaan kesehatan anak melalui Rumah Sakit, Puskesmas serta Puskesmas Pembantu.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data kesehatan anak;
 - b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis rencana penyelenggaraan usaha pemeriksaan dan pembinaan kesehatan anak melalui Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.

Pasal 37

- (1) Sub Seksi Kesehatan Usia Lanjut mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyelenggaraan usaha-usaha pelayanan kesehatan penderita usia lanjut dan pembinaan pola hidup sehat orang usia lanjut.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Kesehatan Usia Lanjut mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data kesehatan usia lanjut;
 - b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis rencana penyelenggaraan usaha pelayanan kesehatan penderita usia lanjut dan pembinaan pola hidup sehat usia lanjut.

Paragraf 7

Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

Pasal 38

- (1) Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan bimbingan, program penyuluhan dan penyuluhan langsung serta pengawasan, teknis penyuluhan kesehatan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kesehatan kepada masyarakat melalui Mas Media;
 - b. pelaksanaan kegiatan bimbingan, penyuluhan langsung serta pengawasan teknis penyuluhan kesehatan masyarakat;
 - c. pelaksanaan koordinasi usaha-usaha pengobatan kesehatan institusi;
 - d. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan serta penyuluhan kesehatan masyarakat.

Pasal 39

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 38 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat membawahkan :

- a. Sub Seksi Usaha Kesehatan Institusi;
- b. Sub Seksi Peran serta Masyarakat;
- c. Sub Seksi Sarana dan Metode;
- d. Sub Seksi Penyebarluasan Informasi.
- e.

Pasal 40

- (1) Sub Seksi Usaha Kesehatan Institusi mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan upaya kesehatan institusi, pemantapan kerjasama lintas sektoral, peningkatan derajat kesehatan murid sekolah dan karyawan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Kesehatan Institusi mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data kesehatan institusi;
 - b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis rencana penyelenggaraan pembinaan upaya kesehatan institusi, pemantapan kerjasama sektoral, peningkatan derajat kesehatan murid sekolah dan karyawan.

Pasal 41

- (1) Sub Seksi Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan upaya kesehatan institusi, pemantapan kerjasama lintas sektoral, peningkatan derajat kesehatan murid sekolah dan Karyawan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Peran Serta Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan;
 - b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis rencana pembinaan pengembangan potensi peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan.

Pasal 42

- (1) Sub Seksi Sarana dan Metode mempunyai tugas pokok mempersiapkan baha pengembangan materi penyuluhan kesehatan dan peningkatan kemampuan serta keterampilan aparat kesehatan dalam memanfaatkan sarana dan metode penyuluhan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Sarana dan Metode mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data pelaksanaan penggunaan sarana dan metode penyuluhan;
 - b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis rencana pelaksanaan penggunaan sarana metode penyuluhah kesehatan.

Pasal 43

- (1) Sub Seksi Penyebaran Informasi mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan penyebarluasan informasi kesehatan serta pemanfaatan sarana dan metode penyuluhan kesehatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Penyebarluasan Informasi mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data penyebarluasan informasi;
 - b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis program penyebarluasan informasi kesehatan.

Pasal 44

- (1) cabang Dinas adalah Unsur Pelaksanaan dari sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas serta pengaturannya lebih lanjut ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 9

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 45

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsure pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan Organisasi dan Tata kerja UPTD serta pengaturannya lebih lanjut ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 10
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 46

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan teknis kesehatan dibidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (5) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional di lakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV
TATA KERJA**

Bagian Pertama
Umum

Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan Organisasi dilingkungan Dinas wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simlifikasi secara fertikal dan horizontal.

- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
- (3) Masing-masing Pejabat di lingkungan Dinas melakukan hubungan kerjasama secara fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan yang berlaku secara vertical dan horisozontal.

Bagaian Kedua

Pelaporan

Pasal 48

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas secara berkala kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Unit Kerja dilingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan penyampaiannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 49

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya.
- (2) Dalam hal Kepala Sub bagian Tata Usaha berhalangan pula, Kepala Dians menunjuk Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 50

- (1) Pengangkatan, pemberhentian Kepala Dinas dan Pejabat atau Pegawai lainnya dilingkungan Dinas berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan penentuan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain yang mengenai masalah kepegawaian diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 51

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indamayu, atau bantuan lain dari Pemerintah Tingkat I Jawa Barat, Pemerintah Pusat dan atau dari Lembaga lain di luar Pemerintah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 14 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dearah Tingkat II Indramayu.

Ditetapkan di: Indramayu.

pada tanggal : 25 -9 - 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

I N D R A M A Y U

Ketua,

Cap/ttd

H. TARLAN EFFENDY

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

I N D R A M A Y U

Cap/ttd

H. OPE MUSTOFA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, dengan Surat Keputusan.

Nomor : 188.342/SK.869-Huk/1996

Tanggal : 6 Juni 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Nomor : 13

Tanggal : 13 Januari 1996

Seri : D.5.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II

I N D R A M A Y U

Cap/ttd

Drs.H. LASMANA SURIAATMADJA

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 010 054 071